



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA, advokat dari Kantor Hukum Muhammad Irwan & Rekan, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Dalam Konvensi/Tergugatan Dalam Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Perawat, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi serta keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dimuka persidangan;

Halaman 1 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensitelah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 11 April 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 11 April 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensidengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 7 April 2012 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 8 April 2019 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX – Kota Pekanbaru ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, dimana rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi saling berhadapan ;
3. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensidengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan belum pernah bercerai menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Bahwa diawal perkawinan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sampai dengan Agustus 2018 dilalui dengan harmonis penuh dengan kasih dan sayang, akan tetapi dimulai Agustus 2018 sampai gugatan ini diajukan kehidupan rumah tangga antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi jauh dari kata harmonis dan bahagia sebagaimana yang didambakan keluarga yang sakinah,

Halaman 2 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



mawaddah, warrohmah, sehingga perkawinan antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sulit untuk dipersatukan lagi ;

5. Bahwa ketidak harmonisan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dalam bahtera perkawinannya disebabkan oleh :

- a. Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sejak Agustus 2018 tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, menyediakan makam minum Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan kewajiban lainnya (nafkah batin) bahkan masalah makan dan minum Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi lebih banyak makan di rumah orang tuanya ;

- b. Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi lebih banyak mendengar perkataan kakak dan tantenya dan perkataan itu disampaikan dan didengar oleh orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi“ untuk apa kalian mempertahankan perkawinan ini anak juga tidak ada “ yang kemudian perkataan itu disampaikan orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan disaat perkataan itu disampaikan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sikap dan tanggapan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dingin dengan mengatakan “ biar ajalah dan itu benarkan, kalau kau tak terima kembalilah kau kerumah orang tua mu “ ;

- c. Bahwa selama perkawinan walaupun rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berhadapan akan tetapi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi



hanya datang kerumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (mertuanya) pada hari raya aja ;

d. Bahwa perkawinan antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi belum dikaruniai anak ;

6. Bahwa berdasarkan tindakan-tindakan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut diatas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak sabar lagi dan setelah direnungkan dan dipikirkan secara mendalam, akhirnya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, karena tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi merasa kehidupan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;

Halaman 4 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya yang timbul dari padanya sesuai menurut hukum berlaku ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu Drs. Abd. Gani, M.H.;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 dengan laporan mediator tanggal 30 April 2019 bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon Dalam

Halaman 5 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menjadi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menjadi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menolak dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kecuali dalam hal secara tegas Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengakui kebenarannya;
2. Bahwa membenarkan poin posita 1 pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, jadi dalam hal ini Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa pada poin posita 2 pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak benar, karena 2 (dua) bulan setelah pernikahan berlangsung Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi langsung mengontrak rumah selama 13 (tiga belas) bulan, lalu Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi selama 2 (dua) tahun, dikarenakan ada perselisihan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam

Halaman 6 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengontrak lagi selama 9 (Sembilan) bulan, akan tetapi karena keadaan keuangan pada saat itu tidak memungkinkan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sampai saat ini;

4. Bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membenarkan poin posita 3 pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugatan Dalam Rekonvensi, jadi dalam hal Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak perlu menanggapinya;
5. Bahwa pada poin posita 4 permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak benar, karena selama ini antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ada perselisihan sama sekali dan alasan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, karena justru Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi lah yang sering marah, tidak memperdulikan perasaan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai seorang istri, dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selalu mengikuti kata-kata Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sampai-sampai Termohon berhenti bekerja sebagai perawat atas keinginan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugatan Dalam Rekonvensi;
6. Bahwa pada poin posita 5A permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak benar, karena Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selalu melaksanakan kewajiban seorang istri, akan tetapi selama kurang lebih 5 (lima) bulan ini Pemohon Dalam Konvensi/Tergugatan Dalam Rekonvensi lah yang tidak memberika nafkah lahir dan batin kepada Termohon dalam

Halaman 7 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, dan sampai Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengetahui bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah berselingkuh dengan perempuan lain, sampai-sampai perempuan lain ikut menandatangani perjanjian kerja milik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (sebagai istri) dimana Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bekerja. Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah memiliki bukti dan apabila Majelis Hakim berkenan untuk melihat, Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dapat menunjukkan pada saat persidangan berlangsung;

7. Bahwa pada poin posita 5 B. permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak benar, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi lah mengada-ada/melebih-lebihkan seharusnya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sudah tahu bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak memiliki tante, dan perkataan kakak Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi memang benar ucapan tersebut pernah disampaikan kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, dikarena beberapa tahun silam Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pernah berselingkuh dengan perempuan lain yang telah memiliki anak dan selepas itu pada bulan April 2018 Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pernah berchatting/berkomunikasi dengan perempuan lain yang Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ketahui melalui handphone Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi. Akan tetapi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berusaha untuk melupakan dan tidak menanggapi perkataan kakak Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;
8. Bahwa pada poin posita 5 C. permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak benar, orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memiliki warung dan

Halaman 8 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



hampir tiap hari Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selalu belanja ke warung milik orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan selalu berkomunikasi dengan baik dengan keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugatan Dalam Rekonvensi;

9. Bahwa benar pada poin 5D. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon tidak memiliki anak, akan tetapi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pernah hamil dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi keguguran;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika ada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Konvensi meminta hak-haknya;
3. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Konvensi yaitu sejak Desember 2018 kurang lebih 5 (lima) bulan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah melalikan kewajiban sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberi nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi

Halaman 9 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Konvensi;

4. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut:

a. nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2018 kurang lebih 5 (lima) bulan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) perbulan Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau 5 (lima) bulannya sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

b. nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

c. mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Maka berdasarkan uraian –uraian diatas sudilah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi seluruh;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 10 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 5 (lima) bulan, terhadap sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2019 sejumlah Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) X 5 (lima) bulan = Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan menolak dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi terkecuali diakui dengan tegas kebenarannya di bawah ini ;
2. Bahwa benar antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
3. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi jawab sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



- 4.1. Bahwa terhadap nafkah lampau yang diminta oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membayarnya, karena dengan gaji yang diterima oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dahulunya diserahkan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Konvensi seluruhnya kemudian baru Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan uang belanja/rokok kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi; Bahwa saat ini uang gaji yang diterima Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi perbulannya dipergunakan untuk membayar sewa rumah, biaya makan dan rokok serta keperluan lainnya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan itu pun Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sering kekurangan karena Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi makan diluar;
- 4.2. Bahwa terhadap uang iddah karena hal ini merupakan kewajiban maka Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi hanya mampu membayar selama masa iddah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 4.3. Bahwa terhadap uang mut'ah dengan keadaan ekonomi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi saat ini serba kekurangan maka permintaan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mampu Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberinya ;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 02

Halaman 12 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, demikian juga dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 08 April 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Bahwa Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengakui dan menyatakan benar;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I bernama: SAKSI I;
 - Bahwa hubungan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensidengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah suami istri
 - Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensimenikah dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada tahun 2012;
 - Bahwa pernikahan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensidengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam

Halaman 13 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berlangsung di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

- Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensidan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi kemudain pindah ke rumah saksi, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensidan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak harmonis, namun sejak tanggal 18 Agustus 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensidengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi belum dikaruniai anak;

- Bahwa penyebabnya adalah Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi lebih banyak mendengarkan kata-kata keluarganya dari pada kata-kata Pemohon Dalam Konvensi/Tergugatan Dalam Rekonvensi, perkawinan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensidan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi belum mempunyai anak;

- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bertengkar, taunya saat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensipulang ke rumah saksi;

Halaman 14 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 18 Agustus 2018;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi pada saat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pulang ke rumah saksi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menceritakan kepada saksi;
- Bahwa telah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil, istri saksi bersama Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah datang ke rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tetapi ditolak oleh kakak Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi Pemohon;

2. Saksi II bernama: SAKSI II;

- Bahwa hubungan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah suami istri
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menikah dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berlangsung di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Halaman 15 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



- Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi kemudian pindah ke rumah saksi, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak harmonis, namun sejak tanggal 18 Agustus 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi lebih banyak mendengarkan kata-kata keluarganya dari pada kata-kata Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, perkawinan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi belum mempunyai anak;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bertengkar, taunya saat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 18 Agustus 2018;

Halaman 16 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sudah tidak harmonis pada saat Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pulang ke rumah saksi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa telah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil, istri saksi bersama Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah datang ke rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tetapi ditolak oleh kakak Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 April 2019, yang menerangkan bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pernah bekerja di Klinik Pratama Mitra Medika, yang dikeluarkan oleh Kantor Klinik Pratama Mitra Medika, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Screenshot Whatshap Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

Halaman 17 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Perjanjian Kerja Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan PT Alam Insan Fortuna, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;

Bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 09 Juli 2019 telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama SAKSI T I dan SAKSI T II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bernama: SAKSI T I.

- Bahwa hubungan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah suami istri
- Bahwa suami Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bernama Wilgo;
- Bahwa antara Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menikah dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berlangsung di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;

Halaman 18 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



- Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa terakhir Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi rukun dan harmonis, sampai bulan Agustus 2018 Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pergi dari rumah setelah itu 3 hari Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi datang lagi dan menjatuhkan talak kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi kemudian Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pergi lagi, kemudian beberapa hari Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi datang lagi bersama ayahnya mengobrak abrik kamar untuk mencari KTPnya tanpa berbicara apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu sudah 3 hari Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah pulang ke rumah, kemudian pulang setelah itu hanya datang mengambil KTP Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kemudian menjatuhkan talak kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2018;

Halaman 19 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon Dalam Konvensi/Tergugatan Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pergi kerumah orang tau Pemohon Dalam Konvensi/Tergugatan Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Saksi pernah berusaha sebanyak 3 kali menanyakan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi kepada keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tetapi tidak ada tanggapan dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, dan tidak ada etikat baik keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan masalah ini;

2. Saksi II Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bernama: SAKSI T II.

- Bahwa hubungan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah suami istri
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menikah dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sejak 7 tahun yang lalu.;
- Bahwa pernikahan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensidengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berlangsung di rumah saksi, di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi:

Halaman 20 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tinggal terakhir di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak belakangan ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi suka ke luar malam. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pernah menjatuhkan talak kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ngurus surat pengantar untuk nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berselingkuh dengan perempuan lain sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2018;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pergi ke rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pergi;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Juli 2019 yang pada pokoknya

Halaman 21 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi serta memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menjadi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menjadi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal

Halaman 22 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Abd. Gani, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 April 2019 bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, dengan alasan telah terjadi

Halaman 23 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 18 Juni 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pada angka 1 dan angka 3 sedangkan angka 2 dan angka 4 serta angka 5 membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu tentang penyebab pertengkarannya tetapi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tetapi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut hak-hak Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Hakim Majelis menganggap Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun. Pengakuan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut dan adalah bukti yang lengkap terhadap Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi secara pribadi (vide pasal 311 RBg.) maka dengan pengakuan itu, Hakim Majelis menilai dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

Halaman 24 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengakui bahwa rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang

Halaman 25 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama SAKSI I, menerangkan tentang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 18 Agustus 2018 dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi lebih banyak mendengarkan kata-kata keluarganya dari pada kata-kata Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telaah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, saksi tidak mengetahui Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan bertengkar, tetapi saksi tahu setelah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pulang ke rumah saksi, telah diusahakan damai tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi SAKSI II yang menerangkan tentang rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 18 Agustus 2018 dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi lebih banyak mendengarkan kata-kata keluarganya dari pada kata-kata Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telaah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, saksi tidak mengetahui Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat

Halaman 26 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi dengan bertengkar, tetapi saksi tahu setelah Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pulang ke rumah saksi, telah diusahakan damai tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sudah tidak harmonis karena sudah tidak sepaham dalam membina rumah tangga dan antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah pisah rumah serta telah didamaikan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI T I dan SAKSI T II;

Halaman 27 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi SAKSI T I yang menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi rukun dan harmonis sampai pada bulan Agustus 2018, setelah itu Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sipergi, setelah 3 (tiga) hari Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi datang lagi dan menjatuhkan talak kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, setelah beberapa hari Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi datang dengan ayahnya mencari KTP, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah pergi meninggalkan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ke rumah orang tuanya, dan saksi sudah berusaha menanyakan kepada keluarga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tetapi tidak ada tanggapan, antara Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah pisah rumah, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi SAKSI T II yang menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi rukun dan harmonis, namun sejak belakangan ini tidak harmonis lagi, setahu saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi suka ke luar malam. Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pernah menjatuhkan talak kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, antara Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2018, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI T I dan

Halaman 28 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI T II yang berasal dari keluarga Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan saksi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah

Halaman 29 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi SAKSI I dan SAKSI II, antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin

Halaman 30 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2019, nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban dalam gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap nafkah lampau yang diminta Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Tergugat dalam Rekonvensi tidak mampu membayarnya, karena gaji Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap nafkah iddah Tergugat Dalam Rekonvensi sanggup membayar selama masa iddah sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa terhadap mut'ah yang diminta oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan tidak mampu membayarnya karena keadaan ekonomi saat ini serba kekurangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti T-1. Fotokopi surat keterangan, yang menerangkan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi pernah bekerja sebagai perawat dan mengundurkan diri sejak bulan 31 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tetapi bukti tersebut tidak hubungannya dengan gugatan rekonvensi, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

2. Bukti T-2. Fotokopi screenshot whashap Pemohon Dalam Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan perempuan lain yang bernama Diah, telah bermeterai cukup, bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

3. Bukti T-3. Fotokopi perjanjian kerja Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan PT Alam Insan Fortuna, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan

Halaman 32 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Pengguga Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi setelah pisah rumah antara Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi karena gaji Tergugat Rekonvensi Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa rumah, biaya makan dan rokok serta keperluan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi di persidangan yang tidak memberi nafkah selama 5 (lima) bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi terbukti tidak memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Desember 2018 sampai dengan April 2019;

Menimbang, bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Desember 2018 dan sampai dengan April 2019 sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Desember 2018 dan sampai dengan April 2019;

Halaman 33 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.600.000.- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Terugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Terugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 5 (lima) bulan yaitu sejak bulan Desember 2018 dan sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 5.000.000.- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) jadi selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah*) dan Terugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Terugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Terugat Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Terugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 3.500.000.- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) untuk

Halaman 34 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa *iddah*, dipandang layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 3.500.000.- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp 7.000.000,- sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yakni seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dibebani memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul (huruf a), serta bersesuaian pula dengan surat al-Baqoroh ayat 241 berbunyi sebagai berikut :

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (*hendaklah diberikan oleh suaminya*)

mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"

Menimbang, bahwa untuk mempermudah perhitungannya, maka Majelis berpendapat bahwa mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa tentang jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Hakim Majelis mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi sebagai seorang istri telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat dalam Rekonvensi kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan telah rukun layaknya

Halaman 35 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba'da dukhul) Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai Karyawan PT Alam InsannFortuna dan mempunyai penghasilan/gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun mengingat lamanya pengabdian Penggugat Dalam Rekonvensi pada Tergugat dalam Rekonvensi, maka Hakim Majelis menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khusus nafkah iddah atau maskan, dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 36 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan :
 - 2.1. nafkah madhiyah (nafkah lampau) Penggugat Dalam Rekonvensi selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Muth'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah yang tersebut pada diktum angka 2 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah)

Halaman 37 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Erlis, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Affandi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp	63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp	375.000,-

Halaman 38 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Relas penggugat	Rp 10.000,-
4.	PNBP Relas Penggugat	Rp 10.000,-
5.	PNBP Redaksi	Rp 10.000,-
6.	Meterai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp 504.000,-

(lima ratus empat ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 hlm. Put No. 670/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 30 Juli 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)